

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini banyak sekali pembaruan di berbagai bidang yang sangat berdampak bagi perkembangan kegiatan masyarakat baik itu pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan sebagainya. Salah satu contoh perkembangan yang terjadi pada bidang ekonomi adalah pada jasa lembaga keuangan sebagai tempat transaksi keuangan bagi masyarakat. Lembaga keuangan disini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana yang berupa simpanan atau berinvestasi dan menyalurkan dana berupa pinjaman atau kredit.¹

Masyarakat baik dinegara maju maupun berkembang ini melakukan transaksi keuangannya yang sangat membutuhkan jasa lembaga keuangan yaitu bank. Bank sendiri ini mempunyai arti yaitu suatu badan usaha lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya baik dalam kredit maupun bentuk-bentuk lainnya yang berfungsi untuk menaikkan taraf hidup masyarakat banyak². Seiring dengan perkembangan zaman yang dulunya hanya terdapat Lembaga keuangan bank konvensional, sekarang bertambah dengan berdirinya bank syariah yang lahir di Indonesia pada tahun 1992 hingga 1999 dengan bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia.³

Menurut ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia no 21 tahun 2008, Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut lembaga syariah, unit usaha syariah, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴ Bank Syariah diartikan juga sebagai lembaga

¹ R Christianty et al., *Manajemen Perbankan* (Media Sains Indonesia, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=IUhjEAAAQBAJ>.

² R Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=NnmhG-EVHFAC>.

³ M.B.A.A. Drs. Ismail, *Perbankan Syariah* (Kencana, 2017), 24-25 <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah (UU RI No. 21 Tahun 2008): Dilengkapi UU RI No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah*

intermediasi dan fasilitator jasa keuangan yang bertindak berlandaskan etika dan prinsip islam, khususnya yang bebas dari riba, dari segala kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian atau maysir, dan juga terbebas dari hal-hal yang tidak baik dan gharar, memiliki prinsip keadilan dan hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang halal.⁵

Perbankan syariah dalam era modern dan kemajuan ekonomi ini sangatlah besar. Hampir dari semua masalah yang bersangkutan dengan keuangan ini tentunya memerlukan jasa perbankan. Dalam arti lain perbankan syariah juga merupakan kegiatan usaha lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip islam yang meliputi diantaranya bank syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah. Perbankan Syariah ini juga lembaga keuangan yang usahanya memberikan pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasionalnya disesuaikan sesuai prinsip islam. Oleh karena itu faktor pendukung yang sangat besar dalam sebuah usaha untuk peningkatan kinerja dan produksi adalah modal.⁶

Modal sendiri merupakan komponen yang sangat penting dalam melakukan sebuah usaha. Pada pengusaha mikro yang kurang dalam hal permodalan ini seringkali melakukan cara cepat untuk meminta bantuan permodalan kepada rentenir yang pada akhirnya terjatuh dikarnakan belum balik modal sehingga belum bisa mengembalikannya. Maka dari itu bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dan kekurangan dana untuk kegiatan usaha lainnya sesuai dengan prinsip islam yang bebas riba. Modal usaha adalah modal yang dibagi dalam perseroan terbatas dan modal yang tidak dapat dibagi dalam saham bagi perseroan firma, simpanan wajib bagi koperasi. Perubahankomposisi

Negara Dan UU RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Armas Duta Jaya, 2008), <https://books.google.co.id/books?id=AGyUQwAACAAJ>.

⁵ M S Antonio, *Perbankan Syariah Di Indonesia: Kelembagaan Dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan* (Rajawali Pers, 2017), 17 <https://books.google.co.id/books?id=ukfGswEACAAJ>.

⁶ Siregar, "Analisis Implementasi Pembiayaan Kur Mikro Syariah Dengan Akad Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2022.

selama kepengurusan modal kredit berjalan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bank pemberi kredit.⁷

Begitu besarnya usaha nasabah dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, namun masih banyak yang mendapati permasalahan dalam usaha nasabah tersebut. Permasalahan yang sering terjadi diantaranya berupa keuangan yang terbatas, terutama bagian modal usaha nasabah yang kurang karena tambahan modal ini sangat berpengaruh dalam perkembangan usaha nasabah. Maka dari itu, banyak jasa-jasa keuangan dan jasa bank yang lainnya yang menawarkan, memberikan dan menyediakan kredit pinjaman modal usaha pada nasabah yang membutuhkan modal usahanya. Meskipun banyak jasa perbankan yang menyediakan kredit pinjaman modal usaha pada nasabah, tetapi tidak jarang banyak nasabah yang mengambil pinjaman modal usaha nasabah di Bank Syariah Indonesia, selain persyaratan yang mudah, prosesnya cepat dengan margin yang rendah dan sesuai hukum islam yaitu menerapkan sistem non riba dengan fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta⁸. Oleh karna itu banyak nasabah peminjam modal usaha ini yang lebih minat ke Bank Syariah Indonesia dengan harapan semoga usaha nasabah ini kedepannya meningkat dan membawa berkah.

Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti ketentuan dalam harga, monopoli dan eskternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah tetapi permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah yaitu salah satunya kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya KUR yang di atur dalam PERMENKO NO. 11 TAHUN 2017 dimana penerima KUR adalah individu atau perseorangan baik sendiri-sendiri maupun kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif. Di Indonesia dengan berbagai

⁷ T Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan* (Gramedia, 1988), <https://books.google.co.id/books?id=eHjOntzC-LwC>.

⁸ “BSI KUR MIKRO,” <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1615871889bsi-kur-mikro>. (diakses pada 09 November 2022, pukul 01.02).

karakter sukuk bangsa yang berbeda-beda, tingkat pendidikan dan latar belakang budaya serta lingkungan alam yang berbeda-beda pula, peranan pemerintan menjadi mutlak diperlukan. Tanpa campur tangan pemerintah akan secara otomatis terjadi monopoli diberbagai bidang. Dengan aturan yang beragam saja masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ekonomi yang merugikan masyarakat luas, apalagi apabila pemerintah lepas tangan dan tidak turut serta mengendalikan ekonomi. Maka dari itu dengan masalah yang terjadi tersebut pemerintah dengan kekuasaanya mengadakan kebijakan tentang KUR untuk mendorong kemajuan perekonomian usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Indonesia.⁹

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus mendukung dan mengembangkan bisnis mikro ini. Hal itu dilakukan dengan diluncurkannya portal Salam Digital untuk mendorong nasabah maupun masyarakat sebagai pelaku usaha mikro dengan layanan akses yang cepat dan transaksi perbankan yang mudah. Salam Digital ini sendiri berisi informasi tentang produk mikro yang meliputi KUR maupun non KUR serta formulir pengajuan yang terhubung dengan kantor cabang di seluru Indonesia yang dapat diakses¹⁰ kehadiran portal Salam Digital akan membawa nilai-nilai modernitas dan digital dalam penyediaan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah yang selalu mengedepankan kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kinerja bisnis mikro BSI per 30 September 2022 memiliki portofolio outstanding sebesar Rp 18,1 triliun dan tumbuh sebesar 37,32 % . BSI, akan terus berkomitmen mendorong pertumbuhan segmen UMKM, melalui peningkatan pembiayaan yang saat ini sudah mencapai Rp39,4 triliun secara nasional dengan kualitas yang tetap terjaga. Nilai tersebut merupakan 23,05% dari total penyaluran pembiayaan BSI. kehadiran portal Salam Digital merupakan cara dari BSI untuk mempercepat terciptanya ekosistem bisnis mikro di Indonesia. Karenanya dibutuhkan

⁹ “Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” https://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2022/5 (di akses pada 31 Oktober 2022, pukul 17.50).

¹⁰ “Permudah Akses Pembiayaan Bagi Bisnis Mikro, BSI Luncurkan Portal Salam Digital,” last modified 2022, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/image/berita/permudah-akses-pembiayaan-bagi-bisnis-mikro-bsi-luncurkan-portal-salam-digital> (diakses pada 09 November 2022, pukul 01.40).

kolaborasi yang cepat dan tepat antara BSI dan para pelaku bisnis mikro guna memperkuat supply chain dari hulu ke hilir. Kehadiran portal “Salam Digital” sejalan dengan arah perusahaan dan seluruh stakeholders yang menginginkan aktivitas bisnis dari Bank Syariah terbesar di Indonesia ini semakin modern dan memiliki digital mindset.

Dalam perkembangannya, Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan para pengusaha mikro. Dukungan tersebut yaitu dengan merealisasikan mengeluarkan sebuah produk yang berupa pembiayaan untuk para pengusaha mikro yang disebut dengan nama BSI KUR Mikro yang bertujuan untuk menambah modal para pengusaha baik kebutuhan dalam penambahan modal maupun kebutuhan investasi. Dengan adanya program pembiayaan untuk para pengusaha mikro ini dapat membantu untuk mendapatkan tambahan modal yang dapat digunakan sebagai pengembangan usahanya maupun berinvestasi. Dengan adanya produk produk pembiayaan BSI KUR Mikro yang disalurkan ini diharapkan dapat membantu para usaha nasabah dalam mengatasi permodalan, karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan yang ada yaitu kekurangan modal dan juga dapat membantu dengan berkembangnya usaha yang dijalankan tersebut dan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.¹¹ Pendapatan adalah suatu jenis yang bisa dikatakan yang bersangkutan pada hasil kerja dan juga total penerimaan uang atau bukan uang oleh seseorang selama periode tertentu.¹² Pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat karna dapat menentukan berjalannya suatu usaha maka dari itu sebagai penguasaha harus melakukan yang semaksimal mungkin guna mendapatkan pendapatan yang tinggi. Pendapatan ini sendiri yang mempunyai hasil yang sangat penting dalam kebutuhan sehari-hari, kelangsungan

¹¹ Nurhaliza, N., Lukman, A. S., & Hasibuan, S. W. (2022) “Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman,” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (1),70-83.

¹²I Aliyansyah, *Analisis Peran Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Fadhilah Zikriyyah, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=xxgvEAAAQBAJ>.

hidup, pendidikan dan lain sebagainya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun peneliti terdahulu pada jurnal yang menjadi bahan rujukan peneliti untuk meneliti dalam judul “Dampak Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Nasabah (Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak)” ini agar mengetahui bagaimana dampak pembiayaan KUR Mikro apakah bisa meningkatkan profitabilitas usaha nasabah ataupun tidak.

Adapun peneliti yang dilakukan oleh Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, Andi Nasrawati Ansar yakni menggunakan diperoleh informan yang terdiri dari para pegawai BSI KC Kendari Abd Silondae 2 hasil dari penelitian ini yaitu Pembiayaan KUR Mikro ini berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet, dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga mampu memecahkan permasalahan dengan baik. Meskipun begitu perlu adanya kerja sama antar pihak bank dan pemerintah daerah agar terciptanya sinergitas dalam pengelolaan Pembiayaan KUR Mikro Syariah sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal.¹³

Penelitian yang diteliti oleh Ayuni Syafitri dan Khairina Tambunan dengan hasil dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa rata-rata pendapatan nasabah mikro setelah mendapatkan pembiayaan di BSI meningkat, tetapi ada juga pendapatan usaha nasabah yang malah berkurang ini dikarenakan nasabah tidak menggunakan pembiayaannya untuk modal usaha tetapi untuk kebutuhan pribadi. Temuan study kasus dapat dianggap penting bagi para praktisi perbankan syariah dan para pelaku UMKM dalam menangani keterbasasan modal usaha.¹⁴

Penelitian yang diteliti oleh Sri Mulyani dan Avita Badiatus Sholikhah dengan hasil dari penelitian ini yaitu

¹³ Abdul Wahid Mongkito et al., “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro,” *Robust: Research of Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>.

¹⁴ Salwa Fadhilah Haya and Khairina Tambunan, “Analisis Pembiayaan Kur Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BSI KCP Pulo Brayon,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 129–138.

menunjukkan bahwa secara signifikan pembiayaan KUR mikro syariah pada BSI KCP Malang Pakis Jajar mampu meningkatkan omset penjualan nasabah, meningkatkan pendapatan nasabah dan mengembangkan usaha pada pelaku UMKM. Meskipun begitu tetap melakukan penyelamatan pembiayaan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan pada pembiayaan KUR Mikro Syariah misalnya dengan mengubah nisbah bagi hasil pembiayaan, atau mengubah jangka waktu pembiayaan.¹⁵

Penelitian yang diteliti oleh Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman dan Sri Wahyuni Hasibuan dengan hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Mekanisme akad Murabahah dalam produk pembiayaan dimulai dari melengkapi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Murabahah Bank BSI KCP Binjai Sudirman, yang terdiri dari syarat permohonan pembiayaan perorangan dan syarat permohonan pembiayaan badan hukum/badan usaha. Tahapan alur proses pembiayaan dimulai dari inisiasi, pengumpulan data, evaluasi pembiayaan, putusan pembiayaan, dan akad pembiayaan dalam menganalisa kelayakan pembiayaan KUR BSI KCP Binjai Sudirman, mengacu pada prinsip analisis 5C yang meliputi; character, capacity, capital, condition of economy dan collateral.¹⁶

Peneliti yang diteliti oleh Miftazumna Monica dengan hasil dari penelitian ini yaitu s pada uji t menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan UMKM sebesar 0,022, Modal Sendiri berpengaruh positif sebesar 0,008, Lama Usaha berpengaruh positif sebesar 0,003, dan Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh positif sebesar 0,003. Dari hasil koefisien determinasi sebesar 0,398 artinya bahwa 39,8% variabel pendapatan dipengaruhi Variabel-variabel bebasnya, sedangkan sisanya sebesar 60,2% Variabel pendapatan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas

¹⁵ S Mulyani and A B Sholikhah, "Peran Pembiayaan KUR Miko Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis," *An-Nisbah: Jurnal* 3, no. 1 (2022): 65–72, <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/613>.

¹⁶ Nurhaliza N, Lukman A S, Hasibuan, "Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman." *Aghniya : Jurnal Ekonomi Islam* 4 (1), 70-83."

dalam penelitian ini. Meskipun begitu bagi para pelaku UMKM diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu lama usaha yang dapat mempengaruhi produktivitas usaha, sehingga pada akhirnya juga akan dapat meningkatkan pendapatan.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti perlu meneliti lebih jauh tentang bagaimana dampak yang diperoleh dari produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia berupa kredit usaha rakyat mikro yang dimana agar mendapatkan peningkatan profitabilitas bagi usaha nasabah dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Dampak Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Profitabilitas Usaha Nasabah (Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang beberapa ada penelitian mengenai implementasi maupun peranan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro, namun kali penelitian lebih difokuskan pada nasabah dan karyawan tentang dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dalam meningkatkan usaha nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, terdapat beberapa rumusan masalah yang dirangkum sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas nasabah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dalam meningkatkan profitabilitas usaha di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak?
2. Bagaimana dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro pada profitabilitas usaha nasabah yang melakukan

¹⁷ Miftazumna Monica, “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR), Modal Sendiri, Lama Usaha Dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Malang,” *Jurnal Ilmiah* 9, no. 2 (2021): 1–11.

pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah bagaimana diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui efektifitas nasabah pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dalam meningkatkan profitabilitas usaha di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak.
2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro pada profitabilitas usaha nasabah yang melakukan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diperlukan untuk menambah pengetahuan ilmu dan wawasan bagi peneliti maupun nasabah terkait dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak.
 - b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hal peran Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak dalam pengembangan usaha mikro.
 - c. Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi kalian yang ingin meneliti aspek tentang produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro dalam meningkatkan profitabilitas nasabah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, nasabah diharapkan mendapat informasi dan mempertimbangkan untuk mengambil kebijakan terutama dalam pengembangan usaha pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak.
 - b. Dapat memberikan acuan bagi pengusaha untuk mengambil keputusan dan memanfaatkan dalam peminjaman pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Mikro pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak.

- c. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti serta pemahaman yang lainnya khususnya mengenai dampak pinjaman modal usaha pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak dan mengetahui cara meningkatkan profitabilitas nasabah.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan ini merupakan bagaimana rencana penyajian data yang akan di sajikan dengan terstruktur dalam penulisannya. Hasil dari penelitian ini bisa dilihat melalui artikel maupun buku. Sistematika laporan ini juga tidak bisa dipisahkan pada karakteristik, tujuan, dan pengumpulan data penelitian. Secara umum sistematika laporan penelitian kualitatif ini sama halnya dengan peneliti-penelitian lain yang bergantung pada ketentuan lembaga penelitian, badan sponsor maupun peneliti sendiri.¹⁸

1. Bagian Awal

Bagian awal pada sistematika penulisan ini terdiri dari halaman judul, pengesahan penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan lampiran.

2. Isi terdiri dari

Merupakan cakupan atau garis besar yang mencakup bab I sampai bab V, penjabaran dari kelima bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari teori tentang perbankan syariah, pembiayaan Bank Syariah Indonesia, Kredit

¹⁸ S.P.M.P. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ>.

Usaha Rakyat, profitabilitas, efektivitas, dan hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi atau *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran umum pada objek penelitian, berisi tentang penjelasan secara umum mengenai informasi objek penelitian baik visi misi, tujuan, struktur organisasi, alamat, produk-produk yang ditawarkan, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak. Sedangkan deskripsi pada data penelitian, berisi tentang penjelasan terkait produk pembiayaan BSI KUR Mikro serta dampak pengaruh meningkatnya profitabilitas usaha nasabah pada pembiayaan produk di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak. Kemudian analisis data penelitian ini berisi tentang hasil dari analisis data yang disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan target penelitian yakni tentang efektivitas pembiayaan produk BSI KUR Mikro bagi nasabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak serta dampak pengaruh meningkatnya profitabilitas usaha nasabah pada pembiayaan produk di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Demak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang simpulan atau rangkuman dari hasil penelitian, sedangkan

saran berisikan tentang arahan perbaikan atas hasil dari penelitian kepada objek penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penulisan skripsi yaitu meliputi daftar pustaka, daftar riwayat diri, dan lampiran-lampiran.

